

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pedoman

Jabodetabek-Punjur merupakan integrasi dari dua kawasan tertentu, yaitu Jabodetabek dan Bopunjur, yang keseluruhannya terdiri dari 9 (sembilan) wilayah administrasi otonomi. Kawasan ini secara geomorfologi terdiri dari 3 ekosistem besar yakni ekosistem pesisir, ekosistem dataran dan ekosistem perbukitan/pegunungan, yang secara ekologi memiliki kesinambungan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pesatnya pembangunan dan tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dipacu oleh keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Dinamika di wilayah ini memacu pembangunan wilayah di sekitarnya. Aktifitas sosial ekonomi manusia yang berubah begitu cepat di kawasan *Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur)* dan pembangunan di wilayah tersebut sering tidak memperhatikan aspek lingkungan dan daya dukung lahan, sehingga berimplikasi pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pertumbuhan kepadatan penduduk yang pesat menekan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan berpeluang terlampaui. Hal ini mendorong adanya perambahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang seharusnya dikonservasi dan dilindungi, seperti konversi lahan pertanian sawah dan bantaran sungai menjadi perumahan dan industri.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang dan konversi lahan pada kawasan Jabodetabek-Punjur ini harus didasarkan pada aspek ekonomi dan ekologi dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dikemudian hari (Zain, 2002).

Konversi lahan berfungsi lindung yang tidak terkendali berakibat pada penurunan fungsi lindung kawasan, seperti penurunan fungsi serapan air pada kawasan resapan air, dan penurunan daya alir drainase (alam/sungai ataupun buatan/kanal), sehingga menimbulkan bencana banjir, yang tidak hanya merusak harta benda namun dapat pula menelan korban jiwa.

Untuk itu, maka perubahan keseimbangan lingkungan yang disebabkan aktifitas sosial ekonomi manusia perlu dikendalikan, agar tercapai keseimbangan lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisasi dampak banjir tersebut harus disusun dalam suatu pedoman yang bermanfaat dalam proses pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pedoman

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bersama bagi *stakeholders* (pemerintah) dan *shareholders* (masyarakat) pembangunan di wilayah Jabodetabek-Punjur, dalam rangka:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya;
- b. Mengevaluasi prosedur pemberian ijin.

Sasaran dari pedoman ini adalah:

- a. Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur, termasuk di dalamnya mekanisme pengendalian ruang di kawasan banjir;
- b. Prosedur perijinan pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir dan dapat diterapkan.

1.3 Manfaat Pedoman

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. *Pemerintah Daerah* dalam *mengendalikan pemanfaatan ruang*, baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya, dan sebagai masukan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang kawasan banjir, serta sebagai masukan dalam normalisasi pemanfaatan ruang kawasan banjir yang telah dilandasi perijinan yang memadai di wilayah Jabodetabek-Punjur;
2. *Pemerintah Daerah* sebagai acuan dalam penyusunan *peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah* di daerahnya masing-masing;
3. *Pemerintah Daerah dan masyarakat* (stakeholders dan shareholders pembangunan) sebagai acuan bersama dalam *pengendalian perijinan dan normalisasi pemanfaatan ruang* pada kawasan banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur;
4. *Pemerintah Daerah dan masyarakat* (stakeholders dan shareholders pembangunan) sebagai acuan bersama dalam *pengendalian pemanfaatan ruang*, baik kawasan lindung dan kawasan budidaya, pada kawasan pengaruh yang berpotensi mendorong terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur.

1.4 Kedudukan Pedoman


Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek-Punjur ini merupakan penjabaran dari UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang terdiri dari tiga tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan ruang pada intinya merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selesainya satu kegiatan harus segera diikuti dengan kegiatan berikutnya, atau seluruh kegiatan

harus dilaksanakan secara bersama-sama (*simultan*) dengan tetap berpijak pada sistem yang terpadu.

Gambar 1.1

Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek-Punjur



Pedoman ini merupakan pelengkap dari 6 pedoman bidang penataan ruang (Kepmen no. 327/KPTS/M/2002) yaitu Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi, Pedoman Peninjauan kembali RTRW Propinsi, Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten, Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Perkotaan, dan Pedoman Peninjauan Kembali RTR

Kawasan Perkotaan. Dengan demikian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek-Punjur ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan pelaksanaan penataan ruang di daerah.

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek-Punjur ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- UU no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- PP no. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- PP no. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Permendagri no. 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

1.5 Sistematika Pedoman

Pedoman ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang pedoman, tujuan dan sasaran pedoman, manfaat pedoman, kedudukan pedoman, dan sistematika pedoman.

Bab II KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat pengertian umum yang digunakan dalam pedoman ini.

Bab III PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BENCANA BANJIR

Bab ini memuat kajian umum rencana tata ruang Jabodetabek-Punjur, pemanfaatan ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur, serta permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Bab IV PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BENCANA BANJIR

Bab ini memuat ruang lingkup pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir di Jabodetabek-Punjur, variabel pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir di Jabodetabek-Punjur, matriks arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bencana banjir di Jabodetabek-Punjur, serta rekayasa teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

Bab V KELEMBAGAAN DAN PERIJINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BENCANA BANJIR

Bab ini memuat kelembagaan, pelibatan masyarakat, perijinan, dan pembinaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Jabodetabek-Punjur.